

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA KAYU  
DALAM PENGELOLAAN HASIL HUTAN DI KABUPATEN  
BANYUASIN SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk menempuh ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**HASRUL YUSUF  
011500323**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2019**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : HASRUL YUSUF

NIM : 011500323

Jurusan : ILMU HUKUM


Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA KAYU  
DALAM PENGELOLAAN HASIL HUTAN DI  
KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN



Palembang, 14 MARET 2019


Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



**Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH., MM., MH.**

Pembimbing Kedua,



**Dra. Hj. ERLeni, SH., MH.**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA KAYU DALAM  
PENGELOLAAN HASIL HUTAN DI KABUPATEN BANYUASIN  
SUMATERA SELATAN**

Penulis,  
Hasrul Yusuf

Pembimbing Pertama,  
Dr.HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH  
Pembimbing Kedua,  
Dra.HJ. ERLANI, SH.,MH

**A B S T R A K**

Sumber daya alam berupa hutan merupakan anugerah dan amanat tak ternilai yang diberikan Tuhan untuk kelangsungan semua makhluk ciptaannya. Karena hutan merupakan satu-satunya sistem alam yang efektif mengatur tata air, tanah dan udara untuk kehidupan di bumi. Hutan merupakan sumberdaya alam yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, penting dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode hukum empiris yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap perlindungan hukum bagi pengusaha kayu dalam pengelolaan hasil hutan di Kabupaten Banyuasin dan faktor penghambat bagi pengusaha kayu dalam pengelolaan hasil hutan di Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Perlindungan hukum bagi pengusaha kayu dalam pengelolaan hasil hutan di Kabupaten Banyuasin adalah memiliki surat izn usaha dari Dinas Kopersasi, Perindustrian dan Perdagangan dan surat izin dari kades/ lurah setempat, maka dengan adanya surat tersebut, perusahaan (CV) atau pengusaha kayu sudah mendapatkan perlindungan hukum. Faktor penghambat bagi pengusaha kayu dalam pengelolaan hasil hutan di Kabupaten Banyuasin adalah adanya iuran yang dibayarkan perbulan ke kepolisian atau polsek setempat, dan dalam perajalan di masih diminta lagi bayaran, jika tidak memberikan uang, maka kendaraan ditahan.

Disarankan kepada pemerintahan daerah Kabupaten Banyuasin, agar dalam memberikan perlindungan terhadap pengusaha kayu yang ada didaerah tersebut, diberikan aturan yang tegas. Dan bagi pengusaha yang merusak atau menebang sembarangan hingga merusak lingkungan, agar supaya izin usahanya dicabut

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengusaha, Kayu, Hasil Hutan

2/3-15

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
B. Pengertian Hukum Kehutanan .....	16
C. Pengusaha Kayu .....	21
D. Hasil Hutan.....	24
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA KAYU DALAM PENGELOLAAN HASIL HUTAN DI KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN</b>	
A. Perlindungan hukum bagi pengusaha kayu dalam pengelolaan hasil hutan di Kabupaten Banyuasin .....	34
B. Faktor penghambat bagi pengusaha kayu dalam pengelolaan hasil hutan di Kabupaten Banyuasin.....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pengusaha kayu dalam pengelolaan hasil hutan di Kabupaten Banyuasin adalah memiliki surat izn usaha dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan surat izin dari kades/ lurah setempat, maka dengan adanya surat tersebut, perusahaan (CV) atau pengusaha kayu sudah mendapatkan perlindungan hukum.
2. Faktor penghambat bagi pengusaha kayu dalam pengelolaan hasil hutan di Kabupaten Banyuasin adalah adanya iuran yang dibayarkan perbulan ke kepolisian atau polsek setempat, dan dalam perajalan di masih diminta lagi bayaran, jika tidak memberikan uang, maka kendaraan ditahan.

#### B. Saran-saran

1. Disarankan kepada pemerintahan daerah Kabupaten Banyuasin, agar dalam memberikan perlindungan terhadap pengusaha kayu yang ada di daerah tersebut, diberikan aturan yang tegas. Dan bagi pengusaha yang merusak atau menebang sembarangan hingga merusak lingkungan, agar supaya izin usahanya dicabut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Halim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Ranti Fauzan Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004
- Satjpto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984  
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
- WJS Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- [www.digilib.ump.ac.id/file/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581.html](http://www.digilib.ump.ac.id/file/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581.html), diakses tanggal 20 Januari 201
- <https://media.neliti.com/media/publications/36124-ID-pengelolaan-dan-pengembangan-usaha-pengelolaan-kayu-pada-cv-karya-jaya-nusantara>, diakses tanggal 5 Februari 2019

Sere Saghranie Daulay, *Regulasi bagi Industri Berbasis Kayu dan Hasil Hutan*,  
Widyaiswara Madya, Pusdiklat Industri,  
([www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)), diakses tanggal 5 Februari 2019

<http://idemotivasbisnis.blogspot.com/2016/apa-arti-pengusaha-dan-wirausaha.html>, diakses tanggal 6 Februari 2019

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/11/pengertian-hukum-kehutanan.html>,  
diakses tanggal 15 Februari 2019

<http://terabahankuliah.blogspot.com/2014/05/hukum-kehutanan.html>, diakses 15  
Februari 2019

<http://www.onoini.com/pengertian-pengusaha/>, diakses tanggal 18 Februari 2019

[https://www.academia.edu/6226910/Makalah\\_Kayu?auto](https://www.academia.edu/6226910/Makalah_Kayu?auto), diakses tanggal 18  
Februari 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/hasil\\_hutan](https://id.wikipedia.org/wiki/hasil_hutan), diakses tanggal 19 Februari 2019

<http://www.wacana.co/2016/09/hutan-dan-hasil-hutan/>, diakses tanggal 19  
Februari 2019

<http://blog.agromaret.com/2018/01/hasil-hutan-indonesia>, diakses tanggal 15  
Februari 2019

<http://theojakaprakoso.blogspot.com/2015/08/hasil-hasil-hutan-indonesia-dan.html>,  
diakses tanggal 15 Februari 2019